

**PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH DI BIDANG
PERTANAHAN SESUAI DENGAN KEPPRES NO. 34 TAHUN 2003
DI KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan

Sarjana Sains Terapan



Oleh :

I MADE HERMAN SUSANTO

NIM. 2091708/P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

INTISARI

Bidang pertanahan adalah bidang yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah seperti disebutkan dalam pasal 11 UU No. 22 Tahun 1999. Perti pemaparan Kepala BPN pada Rapat Kabinet Terbatas tanggal 26 Mei 2003 yang mengemukakan bahwa bidang pertanahan serta permasalahannya yang berdimensi nasional akan lebih sulit dilaksanakan dalam skala lokal dan di tingkat lokal dan sebaiknya kewenangan tersebut tetap menjadi kewenangan pemerintah (BPN). Hal tersebut sesuai dengan Keppres 103 Tahun 2001 dan beberapa kali dirubah terakhir dengan Keppres No. 30 Tahun 2003. Walaupun demikian bidang pertanahan diharapkan banyak melakukan pembaharuan/ perubahan kearah lebih baik seperti yang ditegaskan dalam Tap MPR No. VI/MPR/2001. Berdasarkan hal tersebut diatas maka ditetapkan Keppres No. 34 Tahun 2003. Dalam pasal 2 Keppres dimaksud menetapkan sembilan kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Tabanan telah dibentuk Dinas Pertanahan dengan Perda No. 3 Tahun 2001. Sembilan kewenangan dimaksud dalam pasal 2 diatas diindikasikan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan di Kabupaten Tabanan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal. Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan 9 kewenangan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kedua, untuk mengetahui ketersediaan peraturan pelaksana untuk melaksanakan 9 kewenangan tersebut. Ketiga, untuk mengetahui kesiapan aparat pelaksana dalam melaksanakan 9 kewenangan di bidang pertanahan tersebut.

Dalam penelitian ini, digunakan metode diskriptif. Populasi penelitian adalah sembilan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan. Untuk dapat mengkaji sembilan kebijakan tersebut maka data yang diperoleh akan dikelompokkan dan dibuat tabel/matrik sehingga memudahkan penalarannya.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, sembilan kewenangan pemerintah sesuai Keppres No. 34 Tahun 2003 dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Tabanan berdasarkan petunjuk dari Bupati Tabanan. Kedua, hanya dua kewenangan yang dapat dilaksanakan yaitu Ijin Lokasi dan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum. Ketiga Ijin Lokasi sepenuhnya masih dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan mengacu pada SK No. 307 Tahun 2001 dan Pengadaan Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Tabanan. Dari kedua kewenangan tersebut tidak terpenuhi sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Keppres No. 34 Tahun 2003. Keempat, tujuh kewenangan yang lainnya tidak dapat dan/atau tidak bisa dilaksanakan. Kelima, pemenuhan peraturan pelaksana 9 kewenangan dimaksud belum memadai. Hanya Ijin Lokasi dan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan sudah memadai sedangkan yang lainnya belum diketahui.

DAFTAR ISI

	Halaman
AMAN JUDUL	i
AMAN PENGESAHAN	ii
A PENGANTAR	iii
SARI	v
TAR ISI	vii
TAR TABEL	ix
TAR LAMPIRAN	x
TAR GAMBAR	xi
 B I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Pembatasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
 B II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	 6
A. Tinjauan Pustaka	6
1. Sembilan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan.	6
2. Pemberian Izin Lokasi	6
3. Penyelenggaraan Pengadaaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan	7
4. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	8
5. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	9
6. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta	

7. Penetapan dan Penyelesaian masalah Tanah Ulayat	9
8. Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Kosong	10
9. Pemberian Izin Membuka Tanah	10
10. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/Kota	11
11. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan 9 Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan.	12
B. Kerangka Pemikiran	13
C. Anggapan Dasar	16
B III METODE PENELITIAN	17
A. Lokasi Penelitian	18
B. Populasi	18
C. Jenis Data	19
D. Teknik Pengumpulan Data	21
E. Teknik Analisis Data.....	22
B IV GAMBARAN DAERAH PENELITIAN	24
A. Letak Wilayah	24
B. Penggunaan Tanah.....	25
C. Penduduk.....	26
D. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan	26
E. Dinas Pertanahan Kabupaten Tabanan.....	29
B V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pelaksanaan Sembilan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan	34
1. Pemberian Ijin Lokasi.....	38

b. Pengadaan Tanah Fasilitas Penunjang Bendungan Embung Telaga Tunjung Tahun 2003	49
c. Pengadaan Tanah Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan	52
d. Pengadaan Tanah Bendungan Embung Telaga Tunjung Tahap II	53
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.....	55
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan	56
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan tanah Absentee	57
6. Penetapan dan Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat.....	57
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong.....	59
8. Pemberian Ijin Membuka Tanah	59
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten.....	60
B. Ketersediaan Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Sembilan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan di Kabupaten Tabanan	60
C. Kesiapan Aparat Dalam Melaksanakan Sembilan Kewenangan Pemerintah Sesuai Keppres No. 34 Tahun 2003	60
BAB VI PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	70
Dokumen-Dokumen.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agenda reformasi dengan segala kebijakan baru, diharapkan mampu menyelesaikan krisis multidimensi yang sedang dihadapi Bangsa Indonesia secara keseluruhan. Salah satu kebijakan baru adalah diundangkannya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengakibatkan perubahan-perubahan di bidang pemerintahan umum dengan diberlakukannya Otonomi Daerah (Otda). Dalam pasal 11 UU No. 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa bidang pertanahan adalah bidang yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sampai saat ini bidang pertanahan belum dapat dilaksanakan seperti yang dimaksudkan dalam Otda.

Kewenangan di Bidang pertanahan masih menjadi wewenang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 30 Tahun 2003. Pemaparan Kepala BPN pada Rapat Kabinet Terbatas tanggal 26 Mei 2003 juga menyebutkan bahwa bidang pertanahan serta permasalahannya yang berdimensi nasional akan lebih sulit dilaksanakan dalam skala lokal dan

Pada tanggal 31 Mei 2003, ditetapkan Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Pasal 2 (dua) Keppres dimaksud memuat sembilan kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan tersebut meliputi :

1. pemberian ijin lokasi;
2. penyelenggaraan pengadaaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
3. penyelesaian sengketa tanah;
4. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
5. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
6. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
7. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
8. pemberian ijin membuka tanah;
9. perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten /kota.

Pasal 3 Keppres 34 Tahun 2003 memberi kewenangan kepada BPN untuk menyusun norma-norma dan/atau standarisasi mekanisme ketatalaksanaan, kualitas produk dan kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Keppres tersebut. Untuk itu, pada tanggal 28 Agustus 2003 ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di

Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang terkenal dengan sebutan kabupaten Lumbung Padi. Sembilan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan sesuai dengan Pasal 2 Keppres No. 34 Tahun 2003, diindikasikan sudah mulai dipersiapkan dalam upaya pelaksanaan kewenangan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan. Hal itu diperkuat dengan telah dibentuknya Dinas Pertanahan Kabupaten Tabanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No. 3 Tahun 2001. Kantor Dinas (Kadis) Pertanahan Kabupaten Tabanan ternyata menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugasnya antara lain kendala teknis, yuridis dan sumber daya manusia. Dalam kondisi demikian, kemungkinan dari sembilan kewenangan dimaksud dalam Keppres No. 34 Tahun 2003 ada yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten tersebut, walaupun dengan sudah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2003. Sehubungan dengan Keppres No. 34 Tahun 2003 dan KBPN No. 2 Tahun 2003 perlu untuk diketahui bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, apakah kewenangan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah atau masih melibatkan campur tangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten. Dalam Keppres tersebut disebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kebijakan tersebut tetap berkoordinasi untuk hal-hal yang dianggap perlu dengan instansi terkait termasuk BPN. Berdasarkan hal itu, maka menjadi

Tabanan Provinsi Bali. Pada penelitian yang akan diteliti ini mengambil tema tentang pelaksanaan sembilan kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ *Pelaksanaan Sembilan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Sesuai Dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali* “

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan sembilan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan sesuai Keppres No. 34 Tahun 2003 di Kabupaten Tabanan?
- b. Apakah peraturan pelaksana mengenai kebijakan tersebut telah memadai untuk dilaksanakan di Kabupaten Tabanan?
- c. Bagaimana kesiapan aparat Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan kebijakan tersebut ?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup sembilan kewenangan di bidang pertanahan, serta terbatasnya waktu, tenaga dan kemampuan penulis maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yaitu hanya meneliti sembilan kewenangan yang terakhir dilaksanakan sebelum ditetapkan Keppres No. 34 Tahun 2003 dan setelah Keppres tersebut ditetapkan. Hal

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan sembilan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- b. Untuk mengetahui ketersediaan peraturan pelaksana untuk dapat melaksanakan kewenangan tersebut di Kabupaten Tabanan.
- c. Untuk mengetahui kesiapan aparat pelaksana dalam melaksanakan kewenangan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian antara lain :

- a. Segi praktis, sebagai bahan masukan kepada BPN dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kebijakan dari sembilan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan.
- b. Segi teoretis, sebagai sumbangan bagi kajian pertanahan, khususnya dalam hal pelaksanaan sembilan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 2003.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab IV sampai dengan Bab V maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Pelaksanaan Sembilan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 2003 di Kabupaten Tabanan, sebagai berikut:

1. Sembilan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 2003 di Kabupaten Tabanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Tabanan berdasarkan petunjuk lisan Bupati Tabanan.
2. Hanya dua kewenangan yang dapat dilaksanakan di Kabupaten Tabanan.
3. Ijin Lokasi sepenuhnya masih dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan mengacu pada SK No. 307 Tahun 2001. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Tabanan. Kedua kewenangan tersebut diatas tidak satupun sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Keppres No. 34 Tahun 2003.
4. Tujuh kewenangan yang lainnya tidak bisa dan/atau tidak dapat dilaksanakan di Kabupaten Tabanan.
5. Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kabupaten Tabanan dengan mulai diberlakukannya Keppres No. 34 Tahun 2003, mengalami perbedaan

6. Dua Instansi yang menangani kewenangan di bidang pertanahan menyebabkan pelayanan di bidang pertanahan tidak efektif dan efisien.
7. Ketersedian peraturan pelaksana mengenai kewenangan diatas secara kuantitas dan kualitas sudah ada yang memadai. Terutama untuk Pemberian Ijin Lokasi dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan (PTUP). Sedangkan untuk yang lainnya karena belum dilaksanakan maka belum bisa dinilai memenuhi atau tidak.
8. Berpijak dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Sembilan Kewenangan Pemerintah di Kabupaten Tabanan belum berjalan dengan baik dan belum efektif sebagaimana dimaksud dalam Keppres No. 34 Tahun 2003 dan KBPN No.2 Tahun 2003.
9. Peraturan Pelaksana mengenai kebijakan tersebut belum memadai untuk bisa melaksanakan sembilan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan di Kabupaten Tabanan.
10. Aparat Dinas Pertanahan Kabupaten Tabanan belum siap melaksanakan kebijakan sembilan kewenangan pemerintah di Bidang Pertanahan dimaksud. Kesiapan aparat pada Dinas Pertanahan belum memadai karena mereka belum mempunyai dasar pengetahuan dan pendidikan atau pengalaman di bidang pertanahan.

B. Saran-Saran

1. Perlu adanya Peraturan Daerah atau minimal SK Bupati yang menegaskan Dinas Pertanahan Kabupaten Tabanan untuk melaksanakan

pelaksanaannya. Hal ini dimaksudkan agar Dinas Pertanahan itu mempunyai dasar hukum tertulis khusus mengenai pelaksanaan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Tabanan mengacu pada peraturan pelaksana di atasnya agar tidak bertentangan. Hal tersebut meliputi susunan Panitia Pengadaan Tanah beserta segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dari panitia tersebut.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten untuk menangani sembilan kewenangan tersebut dalam upaya peningkatan sumber daya manusia dalam pemahaman tugas-tugas operasional untuk meningkatkan pelayanan.
4. Melibatkan aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dalam pelaksanaan inventarisasi terutama pengukuran dan penetapan batas dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum.
5. Diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kursus-kursus atau pendidikan lainnya di bidang pertanahan, khususnya untuk Dinas Pertanahan yang ditunjuk melaksanakan Sembilan Kewenangan Pemerintah tersebut. Hal tersebut juga harus diimbangi dengan pemenuhan fasilitas, sarana ataupun peta/data penunjang lainnya.

dijadikan satu sehingga pelayanan yang diberikan tidak berbelit-belit dan efektif.

7. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dan Dinas Pertanahan Kabupaten Tabanan harus melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan peraturan/dasar hukum yang ada. Agar tercipta manajemen yang sifatnya tunggal sehingga tidak terjadi perebutan wewenang.
8. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai kualitas produk yang telah dihasilkan oleh Dinas Pertanahan terutama dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di masa yang akan datang untuk melengkapi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1997). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi III, PT. Rineka Cipat, Jakarta.
- Direktorat Penatagunaan Tanah BPN. (2003). Masalah Pertanahan dan Program Penyelesaiannya, Pemaparan Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Rapat Kabinet Terbatas di Istana Negara. Jakarta.
- Dunn, William.N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (1992). Menjelang Sepuluh Tahun Undang-Undang Lingkungan Hidup. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 2000. Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Djambatan. Jakarta.
- _____, 2003. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional. Universitas Tri Sakti, Jakarta.
- Harsono, Soni. (1989). Keynote Address Land Policy and Management In Indonesia at Land Policy and Management in Urban Areas and Its Implementation, International Workshop Held in sanur, Bali, Indonesia.
- Moleong, Lexy J. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan XIV, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi, Hadari. (1991). Metode Penelitan Bidang Sosial. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. (1993). Penelitian Terapan. Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Neuman, W. Lawrence. (1997). Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches. Third Edition, University of Wisconsin at Whitewater, USA.
- Renyanish. (1989). Land Problems Related To Urban Planning at Land Policy and Management in Urban Areas and Its Implementation, International Workshop Held in sanur, Bali, Indonesia.

- Sediyono. (1992). Model Penelitian Evaluasi . Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. (Editor). (1987). Metode Penelitian Survei. Edisi revisi, LP3ES, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1983). Penegakan Hukum, BPHN, Departemen Kehakiman.
- , (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sumadra, I Made. (2003). Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Pakai Kepada Warga Negara Asing di Provinsi Bali. Skripsi (Tidak dipublikasikan), STPN, Yogyakarta.
- Rangkuti, Sri Sundari. (1996). Pengantar Penegakan Hukum Lingkungan. Makalah yang disampaikan pada Penataran Hukum Lingkungan. Unair, Surabaya.
- Wahab, Silichin Abdul. (1997). Analisis kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.
- Yasyin, Sulchan. (1997). Kamus lengkap Besar bahasa Indonesia. Amanah, Surabaya.

Dokumen-Dokumen

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Keputusan Gubernur Bali Nomor 615 Tahun 1995 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Bali.

Keputusan Gubernur Bali Nomor 616 Tahun 1995 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Se-Bali.

Keputusan Bupati Tabanan Nomor 282 Tahun 2001 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas-Dinas Kabupaten Tabanan.

Keputusan Kesepakatan Rencana Pembangunan Bendungan Telaga Tunjung Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor KU.08 09 – W.14/027-611.1/014/Bappeda.

Keputusan Bupati Tabanan Nomor 307 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi.

Keputusan Bupati Tabanan Nomor 673 tahun 2002 tentang Pengaturan Pelaksanaan Pengkaplingan Tanah di Kabupaten Tabanan.

Keputusan Bupati Tabanan Nomor 674 Tahun 2002 tentang Persetujuan Prinsip Membangun.

Keputusan Bupati Tabanan Nomor 15/IL-PERT/2003 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pabrik Minuman Beralkohol.

Keputusan Bupati Tabanan Nomor 01/IL-PERT/2003 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Multi Griya Sandan Sari.

Keputusan Bupati Tabanan Nomor 306 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Monitoring Bantuan Pensertipikatan Tanah Fasum dan Fasos LC (Land Consolidation) di Kabupaten Tabanan.

Keputusan Bupati Tabanan Nomor 499 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Embung Telaga Tunjung Di Kabupaten Tabanan.

Keputusan Bupati Tabanan Nomor 527 Tahun 2003 Penetapan Lokasi Badan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tabanan di Desa Nyitdah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan.

Keputusan Bupati Tabanan Nomor 543 Tahun 2003 tentang Penetapan

rat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 589 Tahun 2003 Tentang Penetapan Harga Dasar Tanah Per Meter Persegi di Kabupaten Tabanan Untuk Tahun 2004.

rat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 185 Tahun 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaaan Tanah Bagi Pelaksanaan Proyek Pembangunan Embung Telaga Tunjung di Kabupaten Tabanan.

putusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi, Urusan, Sub Seksi dan Staf Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan.